

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dari Bab I, Bab II, Bab III serta rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan efektifitas pelaksanaan upah minimum kota (UMK) yang terjadi bagi pekerja di Kota Pangkalpinang ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaannya belum efektif dikarenakan masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran upah minimum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi penyebab perusahaan tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan upah minimum kota (UMK) ialah minimnya pemasukan keuangan bagi perusahaan tersebut serta berbagai alasan lainnya seperti kurangnya infrastruktur serta perhatian dari pemerintah.

B. Saran

1. Kepada Pengusaha, setiap pekerja berhak mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan jenis kelamin dan usia hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kenyamanan didalam bekerja. Pengusaha harus memperhatikan pembayaran upah bagi pekerja/buruh pembayaran upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan

oleh pemerintah hal tersebut diwajibkan karena mendapatkan penghasilan yang layak dan mencukupi berguna untuk kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Pengusaha harus memberikan fasilitas kerja yang layak sehingga tidak menyulitkan bagi pekerja didalam melakukan pekerjaannya. Dan pengusaha harus mendaftarkan serta melaporkan seluruh karyawan/pekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) setempat yang berwenang guna untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Dinas Ketenagakerjaan. Para karyawan yang sangat rentan oleh kecelakaan yang berujung pada kematian sangat berhak memiliki asuransi kematian yang bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu terbebani masalah biaya walaupun asuransi ini tak mampu mengurangi duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

2. Kepada Pemerintah, Pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab penuh dalam peningkatan kualitas tenaga kerja hal tersebut dikarenakan berguna untuk pembangunan terutama di Negara indonesia ini. Kewajiban pemerintah terhadap tenaga kerja berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni: Menciptakan peluang kerja dengan adanya peluang kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Peningkatan kualitas tenaga kerja karena melalui kualitas tenaga kerja baik bagi pekerja dan perusahaan akan sama-sama mengalami keuntungan. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja dengan adanya jaminan bagi keselamatan dan kesejahteraan pekerja maka pekerja akan bekerja dengan keadaan yang tenang dan aman.

Menjaga kemurnian UU ketenagakerjaan hal tersebut guna untuk melindungi para pekerja dari permasalahan hukum yang ada serta menamperjuangkan hak-hak mereka. Menetapkan Upah Minimum Regional dengan menetapkan Upah Minimum akan menjadi tolak ukur pembayaran upah yang layak bagi pekerja/buruh sehingga kesejahteraan hidup bagi pekjerja/buruh menjadi terjamin.

